

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) dan bukan merupakan negara berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*), dimana hal tersebut tercantum dalam undang-undang dasar 1945 yang menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum. Prinsip dari negara hukum yaitu menjamin ketegasan, keselarasan dan perlindungan hukum yang merintikan kebenaran dan keadilan dimana yang termasuk didalamnya yakni setiap individu, masyarakat, pemerintah dan lembaga negara lain dalam menjalankan hak dan kewajibannya harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Masyarakat Indonesia seiring dengan pertumbuhan ekonomi kita mulai melakukan berbagai macam perjanjian hukum seperti perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian lainnya.

Dari perjanjian hukum yang dilakukan maka muncul hak dan kewajiban yang sering kali memicu adanya suatu kelalaian dan peristiwa akibat hukum dengan adanya akta otentik maupun di bawah tangan yang kerap di salah gunakan dan di dimanfaatkan oleh para pihak yang tidak bertanggung jawab baik disengaja ataupun tidak disengaja karena isi akta tidak sama dengan waktu proses pembuatannya maupun penandatanganannya. Untuk menjamin lancarnya jalan perjanjian dan kesepakatan yang masyarakat lakukan, notaris hadir untuk membantu masyarakat dalam membuat, mendaftarkan dan mengesahkan akta maupun surat di bawah tangan yang nantinya bisa dijadikan suatu alat bukti dipengadilan. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat akta otentik dan memberikan legalisasi surat atau dokumen. Dalam hal ini notaris

memiliki tanggung jawab untuk memeriksa bahwa dokumen yang mereka legalisasi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku (Immanuella & Hoesin, 2022).

Organisasi Notaris masuk ke Indonesia dilandasi dengan adanya kebutuhan akan suatu alat bukti, dimana pada saat ini telah terjadi pergantian lembaga Notariat yang signifikan. Perubahan ini di tandai dengan adanya Peraturan Jabatan Notaris dan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* yang sebelumnya merupakan kebijakan pemerintahan kolonial belanda. Lalu ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang merupakan pengganti Peraturan Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya sering disebut UUJN.

Menurut pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kekuasaan dalam membuat akta otentik dan memiliki kekuasaan lainnya sebagaimana dimaksud di dalam undang-undang atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris adalah pejabat umum yang diakui oleh negara dan memiliki kekuasaan dalam membuat akta otentik dan mendukung masyarakat dalam melakukan suatu kesepakatan yang tumbuh dalam masyarakat. Perlunya perjanjian tertulis ini dibuat dihadapan seorang notaris untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Menurut sistem hukum nasional, notaris merupakan pejabat umum yaitu instrumen negara yang menggantikan serta berperan untuk dan atas nama negara dalam menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata (Herlien Budiono, 2004).

Dalam kehidupan sehari-hari tindakan hukum baik yang dilakukan dengan akta otentik maupun di bawah tangan yang semua itu akan terkait dengan pembuktian akan perbuatan hukum yang dilakukan dan sebagai alat bukti. Masyarakat telah menganggap bahwa seorang notaris adalah pejabat tempat seseorang dapat menerima nasihat yang terpercaya. Segala sesuatu yang ditulis dan diputuskannya adalah benar, dimana ia merupakan pembuat dokumen yang berpengaruh terhadap suatu prosedur hukum. Melalui akta otentik diharapkan dapat menghindari terjadinya perselisihan. Kemudian apabila timbul suatu perselisihan, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan tersalurkan dalam memberikan sumbangan nyata terhadap penyelesaian permasalahan yang menjadi sengketa tersebut.

Fungsi utama seorang notaris ialah memberikan kejelasan hukum bagi para pihak yang membuat akta dihadapannya. Ketika melaksanakan kewajibannya notaris diwajibkan agar mengerti serta memahami hukum di Indonesia secara lengkap dan menyeluruh serta mematuhi batasan yang telah diatur dalam kebijakan perundang-undangan serta kode etik notaris. Dengan diakuinya pejabat notaris oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka pejabat notaris dapat melaksanakan kewajibannya dengan bebas, dan tidak dipengaruhi oleh badan eksekutif dan badan lainnya. Implikasi kebebasan disini yaitu agar notaris dalam menjalankan jabatan nantinya dapat bertindak netral dan independen. Selain itu dalam mengemban tugasnya itu seorang notaris harus memiliki tanggung jawab, yaitu sebagai berikut :

1. Notaris wajib melaksanakan pembuatan akta dengan baik dan benar. Dimana akta yang dikerjakan tersebut menaruh kehendak hukum dan permintaan para pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
2. Notaris wajib membuat akta yang berkualitas. Dimana akta yang dikerjakan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ngada.
3. Berdampak positif, dimana para pihak akan membenarkan isi akta notaris itu memiliki bukti yang sempurna.

Bagi notaris, sebagai pembuat akta otentik dimana yang terpenting yaitu mampu mengetahui kebijakan yang diatur oleh undang-undang agar masyarakat umum mampu memahami dengan baik dan tidak terjadi hal-hal yang bertentangan dengan aturan hukum. Ketegasan, keselarasan, dan perlindungan hukum mengharuskan, antara lain dimana lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat membutuhkan adanya alat bukti untuk memastikan dengan jelas hak dan kewajiban masyarakat sebagai subjek hukum. Adapun tugas dari seorang notaris yaitu meliputi sebagai berikut :

- 1) Memeriksa identitas para pihak yang terlibat,
- 2) pembuktian kebenaran dokumen,
- 3) pembentukan serta legalisasi akta atau dokumen yang diinginkan.

Landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu untuk mewujudkan jaminan ketegasan hukum, keselarasan dan perlindungan

hukum yang berlandaskan pada keabsahan dan kesetaraan melalui akta yang dibuat oleh notaris. Maka dari itu notaris wajib memberikan ketegasan hukum kepada masyarakat. Dalam sumpah jabatan notaris disebutkan bahwa seorang notaris wajib melaksanakan jabatannya dengan baik, jujur, dan tidak memihak siapapun. Dimana dalam hal ini pejabat notaris wajib ikut mencermati semua kebijakan Peraturan Perundang-Undangan yang ada dan masih berlaku di Indonesia agar bisa menyesuaikan terhadap akta yang dibuat tersebut, sehingga dapat menjauhi permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa terjadi akibat kesenjangan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Dalam hal ini, akta atau dokumen yang dimaksud bisa memicu hilangnya keaslian atau keotentitasannya menjadi akta di bawah tangan.

Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah disebutkan terkait kewenangan notaris, yang dimana berdasarkan kewenangan tersebut terdapat beberapa produk atau jasa yang dihasilkan notaris, yakni notaris memiliki wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

selanjutnya ditulis UUJN menetapkan bahwa akta atau dokumen wajib dibuat yaitu dihadapan atau oleh pejabat umum yakni notaris, dihadiri oleh para saksi, dan notaris wajib membacakan isi dari akta yang telah ditandatangani oleh para pihak. Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kekuasaan dalam membuat akta otentik mengenai segala perbuatan, kesepakatan dan penetapan sejalan dengan pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan untuk notaris atau pejabat umum lainnya yang diminta oleh para pihak dalam membuat akta.

Akta menurut bentuknya dibagi menjadi 2 (dua) yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Pada pasal 1868 KUHPerdara menyebutkan bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Akta otentik memiliki keabsahan yang sempurna, yaitu dapat berdiri sendiri, tidak perlu dtambahkan dengan alat bukti lain, dan isi dari akta tersebut dianggap benar selama tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain. kemudian akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan tanpa bantuan pejabat umum yakni notaris dengan maksud untuk dijadikan sebagai alat bukti dipengadilan.

Dalam hal ini sering kali masyarakat untuk mencapai kebutuhan dan kepentingannya dalam melakukan kesepakatan-kesepakatan, baik dalam melakukan kesepakatan jual beli, kesepakatan sewa-menyewa, kesepakatan bisnis bersama atau patungan, dan lain sebagainya. Syarat sah suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara yaitu sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab halal

Pembuatan perjanjian harus didasari dengan kesepakatan antara para pihak yang mengadakan perikatan dan para pihak harus cakap untuk melakukan perikatan artinya para pihak telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampunan. Sepakat dan cakap merupakan syarat subjektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian tetap mengikat selama tidak ada pihak yang meminta supaya perjanjian dibatalkan oleh hakim. Dalam perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan, dan apa yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak harus jelas. Untuk sahnya suatu perjanjian, sebab-sebab atau maksud diadakannya perikatan harus halal. Di dalam mengajukan akta di bawah tangan sebagai sebuah alat bukti di persidangan, dimana mengingat keabsahan pembuktiannya yang terbatas, sehingga masih membutuhkan alat bukti lain yang mendukung agar memperoleh bukti yang dianggap dapat untuk mencapai keabsahan menurut hukum. Jadi akta di bawah tangan hanya bisa disetujui sebagai suatu alat bukti tertulis.

Pada pasal 1867 KUHPerdara menyebutkan bahwa pembedaan yang dilakukan dengan tulisan yaitu tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan di bawah tangan. Pada buku IV KUHPerdara dapat dilihat dalam Pasal 1874, 1874a, 1880 dituangkan bahwa dokumen yang dimaksud perlu adanya legalisasi dari notaris (Meitinah, 2006). Kemudian terkait dengan wewenang Notaris sebagai Pejabat Umum, untuk menjamin keabsahan akta di bawah tangan dapat dikuatkan melalui cara di legalisasi dan di *waarmerking* (*register*). Perbedaan antara *Waarmerking* dan Legalisasi yaitu dalam *waarmerking* hanya memiliki kejelasan

tanggal saja dan tidak ada kejelasan tanda tangan dan pada saat di *waarmerking*, surat itu sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan, sedangkan pada legalisasi tanda tangannya dilakukan dihadapan yang melegalisasi.

Pengesahan suatu dokumen merupakan suatu cara untuk menguatkan kedudukan dokumen tersebut menjadi suatu alat bukti tertulis. Saat para pihak yang menghendaki dokumennya yang dikuatkan oleh notaris dalam hal dokumen tersebut tidak dibuat oleh seorang notaris, sehingga para pihak yang memiliki kepentingan bisa meminta dokumen tersebut agar di *waarmerking* atau di legalisasi. Dalam legalisasi dan *waarmerking* terdapat perbedaan kepentingan dalam penggunaan dokumen dikarenakan adanya perbedaan kekuatan pembuktian yang terkait pula dengan pertanggungjawaban yang diberikan oleh seorang notaris terhadap kedua bentuk dokumen atau surat tersebut.

Terkait kekuatan hukum terhadap pembuktian akta di bawah tangan yang sudah didaftarkan (*waarmerking*) oleh notaris tidak memiliki dampak pada *waarmerking* itu sendiri yang dapat diartikan dengan hukum. Namun dalam kenyataannya sering terjadi di masyarakat dimana sebagian dari mereka tidak memahami betapa bermanfaatnya sebuah surat atau dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti, sehingga perjanjian yang dilakukan oleh para pihak hanya dengan rasa keyakinan dan dibuat secara lisan, namun akan tetapi sebagian juga dari masyarakat yang sudah mengerti pentingnya membuat suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga perjanjian-perjanjian itu dapat dibuat dalam bentuk tulisan yang sangat perlu sebagai alat bukti.

Pada akta di bawah tangan yang sudah di daftar (*waarmerking*) tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat dijadikan sebagai sebuah alat bukti terhadap pihak ketiga, sedangkan untuk pihak pertama dan pihak kedua bisa dijadikan sebagai suatu alat bukti sejauh para pihak mengakui tandatangan dan isi akta tersebut, kemudian akta di bawah tangan ini sama sekali tidak memiliki dampak pada kekuatan pembuktian di pengadilan karena notaris hanya memberi nomor dan membukukannya saja. Pendaftaran surat di bawah tangan atau *waarmerking* merupakan salah satu kewenangan yang hanya dapat dilakukan oleh notaris atau pejabat umum yang mempunyai wewenang dalam hal mendaftarkan surat atau kesepakatan di bawah tangan pada buku khusus.

Kemudian terkait dengan Legalisasi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam pasal 15 ayat (2) huruf a menyatakan Notaris dalam jabatannya berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Dasar hukum dalam pembentukan *waarmeking* yang dilakukan oleh seorang notaris, berlandaskan pada Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menjelaskan bahwa, membukukan akta di bawah tangan dengan mendaftarkan pada buku khusus.

Ditinjau dari Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terdapat kekosongan norma dimana dalam implementasi akta di bawah tangan yang telah di daftarkan oleh notaris ditemukan banyak permasalahan, dimana banyak yang salah mengerti bahwa akta di bawah tangan

yang telah didaftarkan oleh notaris tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, dan hanya diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris saja. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Keabsahan Legalisasi Dan *Waarmerking* Akta Di bawah Tangan Oleh Notaris”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang muncul dalam proses penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keabsahan akta di bawah tangan yang di legalisasi dan di *waarmerking*.
2. Dalam melakukan suatu perjanjian sering terjadi pelanggaran dan peristiwa hukum akibat adanya penyalahgunaan akta di bawah tangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Dalam penerapannya masih banyak yang salah memahami bahwa akta di bawah tangan yang didaftarkan kepada notaris tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.

1.3. Pembatasan Masalah

Secara umum, pembatasan masalah adalah suatu batas terhadap sebuah ruang lingkup dari suatu permasalahan agar pembahasan yang dilakukan tidak terlampaui jauh dan melebar dengan tujuan agar dapat fokus pada suatu penelitian. Oleh karena itu, batasan diperlukannya supaya penelitian bisa memberikan hasil yang tepat. Maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah keabsahan

legalisasi dan *waarmerking* akta di bawah tangan oleh notaris ditinjau dari pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris terhadap

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana keabsahan atas legalisasi dan *waarmerking* akta di bawah tangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?
- 2) Bagaimana tanggung jawab notaris terkait keabsahan akta di bawah tangan yang di legalisasi dan di *waarmerking*?

1.5. Tujuan penelitian

1. Tujuan umum

Dengan adanya penelitian hukum ini diharapkan mampu memberikan suatu pemikiran dan wawasan baru kepada pembaca atau masyarakat terkait Tinjauan Yuridis Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris terhadap Keabsahan Legalisasi dan *Waarmerking* akta di bawah tangan oleh Notaris.

2. Tujuan Khusus

- 1) Untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan atas legalisasi dan *waarmerking* akta di bawah tangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
- 2) Untuk memahami tanggung jawab notaris terkait keabsahan akta di bawah tangan yang di legalisasi dan di *waarmerking*.

1.6. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tidak hanya bermanfaat bagi penulis saja, tetapi juga harus bermanfaat bagi banyak pihak. Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi teoritis dan segi praktis. Kedua sisi ini yang menjadi fokus manfaat dari penelitian ini. Dengan penelitian ini, diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada mahasiswa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait keabsahan legalisasi dan *waarmerking* akta di bawah tangan oleh notaris.

2. Manfaat praktis

1) Bagi penulis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan baru penulis mengenai keabsahan legalisasi dan *waarmerking* akta di bawah tangan oleh notaris, yang dimana hasil penelitian hukum ni selanjutnya dapat dijadikan sebagai pegangan penulis dalam proses pembelajaran.

2) Bagi pemerintah

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah dalam hal memberikan banyak pengetahuan guna untuk mengatasi permasalahan yang menyangkut tentang keabsahan legalisasi dan *waarmerking* akta di bawah tangan. Sehingga dengan

adanya penelitian ini, mampu mempermudah salah satunya notaris sebagai pejabat yang berperan penting dalam melakukan legalisasi dan *waarmerking* akta di bawah tangan.

3) Bagi masyarakat

dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal memberikan lebih banyak pengetahuan guna untuk mengatasi permasalahan yang menyangkut tentang keabsahan legalisasi dan *waarmerking* akta di bawah tangan oleh notaris.

